



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pdt.G/2025/MS.Aceh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan antara:

**HARIS MARTALA BIN TAUHID**, tanggal lahir, 28 Maret 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pelangi Nomor 22, Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada M. Zuhri Hasibuan, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Batara 2 No. 58, Dusun Lembah Hijau, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/351/SK/9/2024 tanggal 12 September 2024, dahulu Tergugat I sekarang Pemanding;  
melawan

**SUHAIMI BIN ALM RIDWAN**, NIK 1171020303790009, tempat/tanggal lahir Aceh Besar / 03 Maret 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Pelangi Nomor 22, Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tarmizi Yakub, S.H., M.H. dan Boni M Revalino, S.H., para Advokat berkantor di Jalan Taman Siswa, Nomor 38, Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda

*Hlm.1 dari 18 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2025/MS.Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor WI-AI/302/SK/8/2024 tanggal 15 Agustus 2024 dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

**IBNU MAYTALA BIN TAUHID**, tanggal lahir, 15 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Pelangi Nomor 22, Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat II sekarang Turut Terbanding I;

**EL MOURINE GUSMILA BINTI TAUHID**, tanggal lahir, 17 Agustus 2003, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pelangi Nomor 22, Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat III sekarang Turut Terbanding II;

**CHATIMAH BINTI MUHAMMAD**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bale Atu, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Tergugat IV sekarang Turut Terbanding III;

**PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK**, beralamat pada Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12930, dahulu Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding IV;

**PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK Cq. PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK, KCP. SIMPANG SURABAYA**, beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hasan, Kampung Suka Damai, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Tlp. 0651-22900, dahulu Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding V.

Dalam hal ini turut Tergugat I/Turut Terbanding IV dan Turut Tergugat II/ Turut Terbanding V memberikan kuasa kepada Bambang Sulistiono, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor W1-A1/352/SK/11/2024, tanggal 12 September 2024;

Hlm.2 dari 18 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2025/MS.Aceh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 265/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 14 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah suami sah dari almarhumah Lailawati binti Ali Amran;
3. Menetapkan almarhumah Lailawati Binti Ali Amran telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2023 karena sakit;
4. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Lailawati Binti Ali Amran adalah sebagai berikut:
  - 4.1 Suhaimi bin alm. Ridwan (Suami/Penggugat);
  - 4.2 Haris Martala bin Tauhid (Anak laki-laki Kandung/Tergugat I);
  - 4.3 Ibnu Maytala bin Tauhid (Anak laki-laki Kandung/Tergugat II);
  - 4.4 El Mourine Gusmila binti Tauhid (Anak Perempuan Kandung/Tergugat III);
  - 4.5 Chatimah binti Muhammad (Ibu Kandung/Tergugat IV);
5. Menetapkan harta bawaan dari almarhumah Lailawati Binti Ali Amran adalah sebidang tanah dengan SHM (Sertipikat Hak milik) Nomor 16, dengan luas 928 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pelangi Nomor 22 Desa/Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan pekarangan Kantor Perjalanan/tanah keluarga Mustafa;

Hlm.3 dari 18 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2025/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan pekarangan SMA/tanah Pemadam Kebakaran;
  - Timur berbatasan dengan pekarangan Miga/tanah keluarga Abu Bakar;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Lailawati binti Ali Amran dari harta bawaan tersebut adalah sebagai berikut:
- 6.1 Suhaimi bin Ridwan (Suami) mendapat 25%;
  - 6.2 Chatimah (ibu kandung) mendapat 16,67%;
  - 6.3 Haris Martala bin Tauhid (anak kandung) mendapat 23,33%;
  - 6.4 Ibnu Maytala bin Tauhid (anak kandung) mendapat 23,33%;
  - 6.5 El Mourine binti Tauhid (anak kandung) mendapat 11,67%;
7. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan almarhumah Lailawati binti Ali Amran adalah sebagai berikut:
- 7.1. 1 (satu) unit Bangunan Rumah Permanen yang terletak di atas tanah bawaan dengan SHM Nomor 16 dengan luas 928 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pelangi Nomor 22 Desa/Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara berbatasan dengan tanah pekarangan rumah, ukuran  $\pm 19,63$  m;
    - Selatan berbatasan dengan Tanah Keluarga Mustafa dan Pekarangan Kantor Perjalanan, ukuran  $\pm 19,63$  m;
    - Barat berbatasan dengan Rumah Toko, ukuran  $\pm 8,55$  m;
    - Timur berbatasan dengan Tanah Keluarga Abu Bakar, ukuran  $\pm 10,70$  m
  - 7.2. 1 (satu) unit Toko Lela Tex, yang terletak di atas tanah bawaan dengan SHM Nomor 16 dengan luas 928 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pelangi Nomor 22 Desa/Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara berbatasan dengan Jalan, ukuran  $\pm 4,85$  m;
    - Selatan berbatasan dengan Rumah Toko, ukuran  $\pm 4,95$  m;
    - Barat berbatasan dengan Tanah Pemadam Kebakaran, ukuran  $\pm 17,55$  m;
    - Timur berbatasan dengan Tanah Pekarangan, ukuran  $\pm 17,55$  m;
  - 7.3. 1 (satu) unit rumah/bangunan kos-kosan, yang terletak di atas tanah bawaan dengan SHM Nomor 16 dengan luas 928 m<sup>2</sup> yang terletak di

Hlm.4 dari 18 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2025/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pelangi Nomor 22 Desa/Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan, ukuran  $\pm 11,20$  m;
- Selatan berbatas dengan Tanah Pekarangan Rumah, ukuran  $\pm 10,87$  m;
- Barat berbatas dengan Tanah Pekarangan, ukuran  $\pm 19,75$  m;
- Timur berbatas dengan Tanah Keluarga Abu Bakar, ukuran  $\pm 19,97$  m;

8. Menetapkan harta bersama tersebut pada angka 7 di atas dibagi kepada masing-masing:

8.1. Suhaimi bin Alm. Ridwan mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atau 50 (lima puluh) persen;

8.2. Lailawati binti Ali Amran mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atau 50 (lima puluh) persen;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Lailawati binti Ali Amran dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atau 50 (lima puluh) persen harta bersama tersebut adalah sebagai berikut:

9.1. Suhaimi bin Ridwan (Suami) mendapat 25%;

9.2. Chatimah (ibu kandung) mendapat 16,67%;

9.3. Haris Martala bin Tauhid (anak kandung) mendapat 23,33%;

9.4. Ibnu Maytala bin Tauhid (anak kandung) mendapat 23,33%;

9.5. El Mourine binti Tauhid (anak kandung) mendapat 11,67%;

10. Menetapkan hutang bersama Suhaimi bin Ridwan dan Lailawati binti Ali Amran sebagai berikut:

10.1 Hutang kredit pada PT. Bank Syariah Indonesia Jakarta Pusat (Turut Tergugat I) sejumlah Rp.756.728.760,34 (tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh koma tiga puluh empat rupiah);

10.2 Hutang Kredit pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Simpang Surabaya (Turut Tergugat II) sejumlah Rp.357.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

Hlm.5 dari 18 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2025/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan pelelangan terhadap harta bersama dan harta bawaan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM (Sertipikat Hak milik) Nomor 16, dengan luas 928 m2 yang terletak di Jalan Pelangi Nomor 22 Desa/ Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh melalui Badan Pelelangan Negara, apabila ternyata tidak dapat dibagi secara natura;
12. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris untuk melunasi hutang bersama pada diktum angka 10 (sepuluh) di atas, dari hasil pelelangan terhadap harta bawaan dan harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM (Sertipikat Hak milik) Nomor 16, dengan luas 928 m2 yang terletak di Jalan Pelangi Nomor 22 Desa/Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
13. Menghukum para turut Tergugat dan siapa saja yang terkait dengan objek perkara agar tunduk dan patuh dengan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;
14. Memerintahkan dan menghukum Turut Tergugat agar tidak melakukan pelelangan terhadap objek perkara sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
15. Menyatakan tidak dapat menerima selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama pewaris almarhumah Lailawati binti Ali Amran sebagai isteri dengan suaminya Suhaimi bin Ridwan/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu:
  - 1.1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4, merek Mitsubishi, Tipe Expander Sport, warna Merah Metalik, Nomor Mesin 4A91DS6967, Nomor Rangka MK2NCWPARJJ008775, NO Polisi BL 1021 JI, Tahun 2016;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak bagian pihak lain (ahli waris) tanpa ikatan dan beban apapun dengan pihak lain sesuai dengan bagian yang ditunjuk dalam putusan perkara ini;

Hlm.6 dari 18 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2025/MS.Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mentaati putusan perkara ini;
5. Menyatakan menolak selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 26 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 26 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding dan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding pada tanggal 3 Maret 2025;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding demikian juga Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding

Bahwa Pemanding dan Terbanding serta Para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 12 Maret 2025 namun kesemuanya tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 20 Maret 2025 dengan Nomor 43/Pdt.G/ 2025/MS.Aceh;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 26 Februari 2025 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 14 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1446 Hijriyah dihadiri oleh Pemanding, Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II Turut

Hlm.7 dari 18 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2025/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V secara elektronik dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 28 C Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Kuasa Hukum Penggugat tidak sah untuk mengajukan gugatan telah dijawab oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam pertimbangannya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat lainnya juga telah dipertimbangkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam pertimbangannya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi perkara a quo terdapat kekurangan para pihak dan gugatan kabur, sehingga terhadap eksepsi tersebut merupakan bagian dari pokok perkara yang seharusnya tidak diputus dengan putusan akhir, dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mempertimbangkannya sedemikian rupa dan jelas sehingga hal ini berdasarkan Pasal 162 RBg yang menyatakan : *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (eksepsi) kecuali tentang hakim yang tidak berkuasa (berwenang), tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*. Oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Hlm.8 dari 18 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2025/MS.Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo* setentang eksepsi sudah tepat dan harus dipertahankan untuk dikuatkan;

## Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B serta salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 265/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 14 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1446 Hijriyah, maka memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mohon dilakukan pembagian harta warisan terhadap harta peninggalan almarhumah **Lailawati Binti Ali Amran** dengan dalil-dalil selengkapny sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, namun pada pokoknya dapat disimpulkan pokok perkara antara Penggugat dan para Tergugat adalah sengketa kewarisan almarhumah **Lailawati Binti Ali Amran** yang belum difaraidhkan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 16 dengan luas 928 m2 atas nama LAILAWATI yang terletak di Jalan Pelangi Nomor 22 Desa/Gampong Keuramat, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh awalnya dibeli oleh almarhumah istri Penggugat tersebut tahun 2001 dengan AJB Nomor 650/2001 dibuat oleh H.Nasrullah, S.H. PPAT di Banda Aceh, yang didalamnya juga masih terdapat hutang bersama antara Penggugat dengan Pewaris (almarhumah **Lailawati Binti Ali Amran**);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan sebagian pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo* selanjutnya mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari almarhumah

Hlm.9 dari 18 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2025/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Lailawati Binti Ali Amran** dan Pewaris mempunyai harta warisan berupa tanah beserta bangunan di atasnya, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 16 dengan luas 928 m2 atas nama LAILAWATI yang terletak di Jalan Pelangi Nomor 22 Desa/Gampong Keuramat, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan atas objek tanah tersebut telah diagunkan kepada Para Turut Tergugat (Bank Syariah Indonesia) atas nama Penggugat dan Pewaris sehingga sepeninggal Pewaris, Penggugat menanggung hutang kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan maka kewajiban bagi ahli waris untuk membayar hutang yang telah dilakukannya, hal ini berdasarkan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ

Artinya : (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya ;

Menimbang, bahwa Pewaris semasa hidupnya bersama Penggugat telah mempunyai hutang dengan mengagunkan harta bawaan Pewaris berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 16 dengan luas 928 m2 atas nama LAILAWATI yang terletak di Jalan Pelangi Nomor 22 Desa/Gampong Keuramat, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, hingga saat ini hutang tersebut sebesar Rp.756.728.760,34 (tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh koma tiga puluh empat rupiah) kepada Turut Tergugat I, dan sisa hutang sejumlah Rp.357.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan mengagunkan SK PNS Penggugat yang dipergunakan untuk membangun bangunan yang terletak pada harta bawaan Pewaris, sehingga total jumlah hutang bersama tersebut sejumlah Rp1.113.728.760,34 (Satu milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh koma tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun harta *a quo* masih dalam agunan pihak ketiga (Bank Syariah Indonesia) yaitu Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat

Hlm.10 dari 18 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2025/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, namun para Turut Tergugat hadir secara langsung di persidangan dan mengakui sisa hutang yang belum dibayar oleh Penggugat, maka pembayaran hutang kepada Para Turut Tergugat dapat diambil dari hasil penjualan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa hutang tersebut digunakan untuk membangun bangunan yang terletak di atas tanah bawaan Pewaris (rumah, ruko dan kos-kosan) dan hingga saat ini hutang tersebut belum dilunasi, karena itu berdasarkan Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 hutang tersebut dikategorikan sebagai hutang bersama antara Pewaris dengan Penggugat selaku suaminya.

Menimbang, bahwa oleh karena hutang tersebut sebagai hutang bersama, maka masing-masing Penggugat dan Pewaris menanggung seperdua dari hutang bersama tersebut.

Menimbang, bahwa setentang gugatan Penggugat mengenai petitum angka 10 tentang menetapkan hasil sewa 31 kamar selama 18 bulan Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan istri Penggugat (almarhumah Lailawati binti Ali Amran), Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa tersebut oleh Penggugat hanya didasarkan pada asumsi dengan tidak menyebutkan secara riil pendapatan seluruhnya setiap bulan apakah memang kamar yang disewakan tersebut terisi sepenuhnya atau tidak sedangkan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup oleh karenanya terhadap gugatan tersebut patut untuk ditolak;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan perubahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama Penggugat dengan Pewaris berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4, merek Mitsubishi, Tipe

*Hlm.11 dari 18 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2025/MS.Aceh*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Expander Sport, warna Merah Metalik, Nomor Mesin 4A91DS6967, Nomor Rangka MK2NCWPARJJ008775, NO Polisi BL 1021 JI, Tahun 2016 telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan juga diakui oleh Tergugat Rekonvensi, maka hasil penjualan mobil tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Pewaris dengan Tergugat Rekonvensi dengan bagian masing-masing setengah untuk Pewaris dan setengah lainnya untuk Tergugat Rekonvensi selanjutnya bagian Pewaris akan dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan porsi masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam rekonvensi hanya merupakan sebuah mobil sebagaimana tersebut di atas, sedangkan lainnya telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka posita dan petitum selain masalah mobil tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

*Hlm.12 dari 18 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2025/MS.Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 265/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 14 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1446 Hijriyah.

### Mengadili sendiri;

#### A. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

#### B. Dalam Pokok Perkara

##### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah suami sah dari almarhumah Lailawati binti Ali Amran;
3. Menetapkan almarhumah Lailawati Binti Ali Amran telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2023 karena sakit;
4. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Lailawati Binti Ali Amran adalah sebagai berikut:
  - a. Suhaimi bin alm. Ridwan (Suami/Penggugat);
  - b. Haris Martala bin Tauhid (Anak laki-laki Kandung/Tergugat I);
  - c. Ibnu Maytala bin Tauhid (Anak laki-laki Kandung/Tergugat II);
  - d. El Mourine Gusmila binti Tauhid (Anak Perempuan Kandung/Tergugat III);
  - e. Chatimah binti Muhammad (Ibu Kandung/Tergugat IV);
5. Menetapkan harta bawaan dari almarhumah Lailawati Binti Ali Amran adalah sebidang tanah dengan SHM (Sertipikat Hak milik) Nomor 16, seluas 928 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pelangi Nomor 22 Desa/Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan pekarangan Kantor Perjalanan/tanah keluarga Mustafa;
  - Barat berbatasan dengan pekarangan SMA/tanah Pemadam Kebakaran;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2025/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan pekarangan Miga/tanah keluarga Abu Bakar;
- 6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Lailawati binti Ali Amran dari harta bawaan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Suhaimi bin Ridwan (Suami) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian atau sebesar 25%;
  - b. Chatimah (ibu kandung) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian atau sebesar 16,67%;
  - c. Haris Martala bin Tauhid (anak laki-laki kandung) mendapat ashobah atau sebesar 23,33%;
  - d. Ibnu Maytala bin Tauhid (anak laki-laki kandung) mendapat ashobah atau sebesar 23,33%;
  - e. El Mourine binti Tauhid (anak perempuan kandung) mendapat ashobah atau sebesar 11,67%;
- 7. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan almarhumah Lailawati binti Ali Amran adalah sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) unit Bangunan Rumah Permanen yang terletak di atas tanah bawaan dengan SHM Nomor 16 seluas 928 m2 yang terletak di Jalan Pelangi Nomor 22 Desa/Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara berbatasan dengan tanah pekarangan rumah, ukuran 19,63 meter;
    - Selatan berbatasan dengan Tanah Keluarga Mustafa dan Pekarangan Kantor Perjalanan, ukuran 19,63 meter;
    - Barat berbatasan dengan Rumah Toko, ukuran 8,55 meter;
    - Timur berbatasan dengan Tanah Keluarga Abu Bakar, ukuran 10,70 meter;
  - b. 1 (satu) unit bangunan Toko Lela Tex, yang terletak di atas tanah bawaan dengan SHM Nomor 16 seluas 928 m2 yang terletak di Jalan Pelangi Nomor 22 Desa/Gampong Keuramat,

Hlm. 14 dari 18 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2025/MS.Aceh





Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan, ukuran 4,85 meter;
- Selatan berbatas dengan Rumah Toko, ukuran 4,95 meter;
- Barat berbatas dengan Tanah Pemadam Kebakaran, ukuran 17,55 meter;
- Timur berbatas dengan Tanah Pekarangan, ukuran 17,55 meter;

c. 1 (satu) unit rumah/bangunan kos-kosan, yang terletak di atas tanah bawaan dengan SHM Nomor 16 seluas 928 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pelangi Nomor 22 Desa/Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan, ukuran 11,20 meter;
- Selatan berbatas dengan Tanah Pekarangan Rumah, ukuran 10,87 meter;
- Barat berbatas dengan Tanah Pekarangan, ukuran 19,75 meter;
- Timur berbatas dengan Tanah Keluarga Abu Bakar, ukuran 19,97 meter;

8. Menetapkan harta bersama tersebut pada angka 7 di atas dibagi kepada masing-masing:

- a. Suhaimi bin Alm. Ridwan mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atau 50 (lima puluh) persen;
- b. Lailawati binti Ali Amran mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atau 50 (lima puluh) persen;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Lailawati binti Ali Amran dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atau 50 (lima puluh) persen harta bersama tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Suhaimi bin Ridwan (Suami) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian atau sebesar 25%;
- b. Chatimah (ibu kandung) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian atau sebesar 16,67%;

Hlm.15 dari 18 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2025/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Haris Martala bin Tauhid (anak laki-laki kandung) mendapat ashobah atau sebesar 23,33%;
- d. Ibnu Maytala bin Tauhid (anak laki-laki kandung) mendapat ashobah atau sebesar 23,33%;
- e. El Mourine binti Tauhid (anak perempuan kandung) mendapat ashobah atau sebesar 11,67%;
10. Menetapkan hutang bersama Suhaimi bin Ridwan dan Lailawati binti Ali Amran sebagai berikut:
  - a. Hutang kredit pada PT. Bank Syariah Indonesia Jakarta Pusat (Turut Tergugat I) sejumlah Rp.756.728.760,34 (tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh koma tiga puluh empat rupiah);
  - b. Hutang Kredit pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Simpang Surabaya (Turut Tergugat II) sejumlah Rp.357.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
11. Menetapkan pembagian harta bawaan dan harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM (Sertipikat Hak milik) Nomor 16, dengan luas 928 m2 yang terletak di Jalan Pelangi Nomor 22 Desa/ Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
12. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris untuk melunasi hutang bersama pada diktum angka 10 (sepuluh) di atas;
13. Menghukum para turut Tergugat dan siapa saja yang terkait dengan objek perkara agar tunduk dan patuh dengan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;
14. Memerintahkan dan menghukum Turut Tergugat agar tidak melakukan pelelangan terhadap objek perkara sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
15. Menolak selebihnya;

Hlm.16 dari 18 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2025/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda 4, merek Mitsubishi, Tipe Expander Sport, warna Merah Metalik, Nomor Mesin 4A91DS6967, Nomor Rangka MK 2NCWPARJJ008775, NO Polisi BL 1021 JI, Tahun 2016 sebagai harta bersama Pewaris (almarhumah Lailawati binti Ali Amran) dengan suaminya Suhaimi bin Ridwan (Tergugat Rekonvensi);
3. Menetapkan bagian dari harta bersama antara Suhaimi bin Ridwan (Tergugat Rekonvensi) dengan almarhumah Lailawati binti Ali Amran masing-masing mendapat seperdua bagian;
4. Menetapkan seperdua bagian dari uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yakni sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai harta warisan almarhumah Lailawati binti Ali Amran;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta ahli waris lainnya untuk membagi harta peninggalan tersebut sesuai bagian masing-masing sebagaimana telah ditetapkan dalam diktum konvensi di atas;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1446 Hijriah oleh kami **Dr. H. Munir**,

*Hlm.17 dari 18 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2025/MS.Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Mardiah, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

**Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.**

**Dr. H. Munir, S.H., M.Ag.**

dto

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag**

Panitera Pengganti,

dto

**Drs. Azmi**

Rincian biaya:

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. Administrasi   | Rp130.000,00        |
| 2. Redaksi        | Rp 10.000,00        |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

**Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Hlm.18 dari 18 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2025/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)